
**PENGARUH KEADILAN PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN DAN BIAYA KEPATUHAN TERHADAP WAJIB PAJAK
MELAKUKAN PENGGELAPAN PAJAK
(studi kasus pada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Olivia uba asan
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
Email: olyvee999@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh keadilan perpajakan, teknologi dan informasi perpajakan, dan biaya terhadap kepatuhan wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan kuisisioner langsung kepada responden berupa google form dan kuisisioner (kertas). Data diuji menggunakan Partial Lest Square (PLS) yang tersedia pada aplikasi perangkat lunak SmartPLS 3.0. Hasil ini menunjukkan bahwa sembilan pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Teknologi perpajakan dan biaya informasi dan kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kata kunci: Keadilan Perpajakan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Penghindaran Pajak.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax justice, taxation technology and information, and the cost of compliance with taxpayers committing tax evasion. This study used primary data with a questionnaire while the population in this study were MSME taxpayers residing in the Special Region of Yogyakarta. The sampling technique used accidental sampling. Data collection was carried out by giving questionnaires directly to respondents in the form of google form and questionnaires (paper). Data were tested using Partial Lest Square (PLS) available in the SmartPLS 3.0 software application. These results indicate that the nine taxes have a negative

effect on tax evasion. Taxation technology and information and compliance costs have no effect on tax evasion.

Keywords: Tax Justice, Taxation Technology and Information, Compliance Fees, Tax Evasion.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat membutuhkan dana dalam proses pembangunan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama negara (Ardyaska dan Kiswanto, 2014). Menurut Faradiza (2018), pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesjahteraan rakyat. Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pemerintah menyadari pentingnya pendapatan Negara dari sektor pajak, sehingga pemerintah setiap tahun selalu berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Meningkatkan sumber penerimaan dalam Negeri khususnya sektor pajak terus dilakukan pemerintah Indonesia sebagai perwujudan pembangunan nasional. Sumber Pendapatan Negara yang bersumber dari penerimaan pajak akan digunakan untuk proses pembiayaan semua pengeluaran umum termasuk kesejahteraan rakyat (Silaen, 2015).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat total penerimaan pajak lima (5) terakhir. Berikut ini target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yang dapat dilihat pada tabel 1.1:

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2015-2019
(dalam triliunan rupiah)

Tahun target	Realisasi penerimaan pajak	Target penerimaan pajak	Persentase
2015	1.060,86	1.294,26	81%
2016	1.105,97	1.355,20	82%
2017	1.151,03	1.283,60	90%
2018	1.313,33	1.424,00	92%
2019	1.332,06	1.577,60	84%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia salah satu dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Pada umumnya, wajib pajak orang pribadi

maupun badan cenderung membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan tidak segan-segan untuk menghindar dari pajak (Setiawan, 2008). Perkembangan jumlah UMKM di provinsi DIY mengalami kenaikan semenjak tahun 2015. Tercatat jumlah UMKM 2015 adalah 220.703, meningkat menjadi 230.047 UMKM pada tahun 2016. Meningkat lagi di tahun 2017 menjadi 238.619, meningkat lagi di tahun 2018 sebesar 248.217 UMKM dan meningkat lagi di tahun 2019 menjadi 262.130 UMKM (Dinas Koperasi dan UMKM DIY, 2020). Tingginya jumlah dan pertumbuhan UMKM merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah penerimaan pajak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tidak tercapainya target penerimaan pajak di akibatkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya pengelapan pajak. Tindakan pengelapan pajak merupakan perilaku yang ilegal karena melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Terjadinya pengelapan pajak di pengaruhi berbagai faktor. faktor pertama yang mempengaruhi adalah keadilan pajak. Menurut kurniawati dan Toly (2014), keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Bagi wajib pajak keadilan sangat penting dalam proses pemugutan pajak karena dianggap bisa meningkatkan kepatuhan dalam kewajiban wajib pajak membayar pajak yang terhutangnya, tanpa keadilan akan semakin kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Faktor kedua yang mempengaruhi adalah teknologi dan informasi perpajakan. Perkembangan teknologi dan informasi perpajakan dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan diseluru aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di indonesia yang di butikan dengan adanya *E-system* perpajakan. pemerintah indonesia saat ini dengan gencangnya melakukan sosialisasi perpajakan kepada para wajib pajak untuk mensosialisasikan *E-system* perpajakan kepada masyarakat luas (Paramita dan Budiasih, 2016).

Faktor ketiga yang mempengaruhi adalah biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan pajak merupakan penyebab lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan bagi Wajib Pajak. Biaya kepatuhan merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak akan berpengaruh terhadap wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. semakin besar biaya yang harus Wajib pajak keluarkan, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh (Susmita dan Supadmi, 2016).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pour (2019), yang meneliti tentang Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan serta System Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pour (2019), adalah variabel

dan sampel penelitian. Dimana pada konsep ini, ada perbedaan salah satu variabel independen yaitu Teknologi dan Informasi Perpajakan. Penelitian ini melakukan penelitian tentang pengaruh keadilan pajak, teknologi dan informasi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan studi pada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theori of Planned Behavior

Theory of planned Behavior (TPB) merupakan Teori yang di gunakan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu (Ajzen, 1991). Faktor utama dari *Theory of planned behavior* ini adalah niat seseorang individu untuk melaksanakan perilaku tersebut (kurniawati dan Toly, 2014). Umumnya, semakin berat niat seseorang untuk berperilaku, semakin besar pula kemungkinan perilaku tersebut dicapai atau dilaksanakan (Ajzen, 1991).

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan sebuah teori yang membahas tentang upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain dan juga penyebab di balik perilaku sendiri Robbins dan Judge (2008). Teori atribusi merupakan proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain ataupun diri sendiri. Proses ini sangat bermanfaat untuk membantu pemahaman kita dari penyebab perilaku dan merupakan media penting bagi reaksi kita terhadap dunia sosial (Samsuar, 2019).

Keadilan perpajakan

Kurniawati dan Toly (2014), berpendapat bahwa keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Misalnya setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proposional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati dari negaranya. Hal ini dikarenakan, masyarakat menganggap pajak adalah beban, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Teknologi dan Informatik Perpajakan

Teknologi dan informasi perpajakan adalah penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015). Dengan semakin memadainya Teknologi dan Informasi dibidang perpajakan, waktu yang

dibutuhkan seorang Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya semakin efektif dan efisien. Teknologi dan informasi perpajakan dapat diakses dengan mudah melalui media cetak, media elektronik dan media internet (Silaen, 2015).

Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh individu wajib pajak dalam melaksanakan berbagai macam pembayaran atau penyetoran pajak. Wajib pajak yang telah berupaya untuk patuh dengan membayar kewajiban perpajakannya akan sangat merasa dirugikan apabila besarnya biaya kepatuhan pajak cukup tinggi (Susmita dan Supadmi, 2016).

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh keadilan pajak terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak

Keadilan perpajakan adalah keadilan dalam menerapkan system perpajakan yang ada (kurniawati dan Toly, 2014). Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. *Teory planned behaviour* menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya keadilan bagi wajib pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak (kurniawati dan Toly, 2014).

Menurut Permatasari dan Laksito (2013), keadilan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian (Paramita dan Budiasih, 2016), (Rahayu & Madjid, 2018). Fatimah dan Wardani (2017), mengatakan bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh negatif atas penggelapan pajak. meningkatnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga makin menurunnya kecendrungan wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. menurunnya tindak keadilan yang dilakukan pemerintah, sehingga meningkatnya kecurarangan untuk melakukan penggelapan pajak. dari pernyataan di atas dapat di tarik hipotesis yaitu:

H1: persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Teknologi dan informasi perpajakan merupakan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan dengan memanfaatkan ilmu dan perkembangan teknologi serta informasi dibidang perpajakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan tersebut terhadap wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya (Silaen, 2015).

Theory of planned behavior menjelaskan bahwa ketika akan melakukan sesuatu, wajib pajak akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative belief*). Munculnya pemikiran mengenai pentingnya teknologi dan informasi yang baik bagi Wajib Pajak akan mempengaruhi sikap dan niat individu dalam membayar pajak. pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap kemauan wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak (Ayu dan hastuti 2009).

Menurut Paramita dan Budiasih (2016), semakin baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis. sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Ardyaska dan Kiswanto (2014), Hasanah dan Mutmainah (2020), menunjukkan hasil bahwa teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H2: Teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.


pengaruh biaya kepatuhan terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak

Biaya kepatuhan merupakan penyebab lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran perpajakan. Biaya kepatuhan yang dikeluarkan wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kemauan melakukan penggelapan pajak (Pour, 2019).

Teori Planned Behavior, Perceived behavioral control menjelaskan bahwa keberadaan hal-hal tertentu dapat mendukung atau menghambat perilaku seseorang. Hal tersebut dapat berasal dari dalam individu (*faktor internal*) atau dari luar (*faktor eksternal*). Apabila *theori planned behavior* dikaitkan dengan faktor biaya kepatuhan, maka seorang individu yang menanggung biaya kepatuhan yang besar dan memberatkan akan cenderung melakukan penggelapan pajak. sebaliknya, apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu memberatkan, maka individu akan cenderung menghindari penggelapan pajak (kurniawati dan Toly, 2014). Adapun penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), menunjukkan hasil bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

H3: biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Model penelitian



METODELOGI PENELITIAN

Metodologi populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 105 responden yang termasuk wajib pajak UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan melalui angket dan google form. Peneliti akan mengantarkan langsung kuesioner ke wajib pajak UMKM dan penyebaran juga dilakukan dengan cara membagikan link kepada responden yang termasuk wajib pajak UMKM melalui media sosial *whatsapp*, *instagram*, *facebook*, dan *telegram*. Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan metode *Accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu konsumen secara kebetulan/insidental bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Penggunaan metode *Accidental sampling* bertujuan untuk mengantisipasi agar jumlah responden sesuai dengan target agar hasil penelitian menghasilkan atau menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Syarat sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode dan analisis data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber asli untuk tujuan tertentu. Metode pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner. Peneliti akan menggunakan gogle form dan dalam bentuk angket (kertas) untuk membuat kuesioner dan akan diisi langsung oleh wajib pajak yang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan menggunakan *software SmartPLS* versi 3.0 yang dijalankan dengan media komputer. *Partial least square* (PLS) merupakan analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara setimulan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kualitas (Abdillah, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 125 kuesioner yang disebarkan kuesioner yang terkumpul dan diolah adalah sebanyak 105 kuesioner. Berikut ini rincian dan data karakteristik responden:

Tabel 2

Karakteristik responden

Alamat (Wilaya Kabupaten)	Profil Responden	Frekuensi	Persentase
	Kota yogyakarta	33	31,4%
	kulonprogo	15	14,3%
	Sleman	22	21%
	Gunungkidul	11	13%
	Bantul	24	20,5%
	Jumlah	105	100%
Jenis Kelamin	perempuan	54	51,4%
	Laki-laki	51	48,6%
	jumlah	105	100%
Usia	20-30 tahun	21	20%
	31-40 tahun	43	41%
	41-50 tahun	34	32,4%
	Diatas 50 tahun	7	6,7%
	Jumlah	105	100%


Pendidikan Terakhir	Sltp/ sederajat	7	6,7%
	Slta/ sederajat	27	25,7%
	D1/D2/D3/D4	36	34,3%
	S1/S2/S3	35	33,3%
	Jumlah	105	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Dari tabel di 1 di atas diketahui bahwa responden yang beralamat dari kota Yogyakarta sebanyak 33 orang dengan persentase 31,4%, responden yang beralamat dari kabupaten Kulonprogo sebanyak 15 orang dengan persentase 14,3%, responden yang beralamat dari kabupaten Sleman sebanyak 22 orang dengan persentase 21%, responden yang beralamat dari kabupaten Gunungkidul sebanyak 11 orang dengan persentase 13%, dan responden yang beralamat dari kabupaten Bantul sebanyak 24 orang dengan persentase 20,5%. Berdasarkan karakteristik responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 54 orang dengan persentase 51,4% sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 51 orang dengan persentase 48,6%. Berdasarkan karakteristik responden yang berusia antara 20-30 tahun sebanyak 21 orang dengan persentase 20%, responden yang berusia antara 31-40 tahun sebanyak 43 orang dengan persentase 41%, responden yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 34 orang dengan persentase 32,4%, dan responden yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 7 orang dengan persentase 6,7%. Berdasarkan karakteristik pendidikan terakhir responden pada tabel 5 di atas tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pendidikan terakhir SLT/Sederajat sebanyak 7 orang dengan persentase 6,7%, responden dengan pendidikan terakhir SLTA/Sederajat sebanyak 27 orang dengan persentase 25,7%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir D1/D2/D3/D4 sebanyak 36 orang dengan persentase 34,3%, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1/S2/S3 sebanyak 35 orang dengan persentase 33,3%.

Uji Kecocokan Model Penelitian (*Outer Model*)

Adapun hasil uji validitas setelah ditolah sebanyak 105 kuisisioner adalah sebagai berikut:



Gambar 2 Skema *outer model*

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai *loading factor* di atas 0,50. Selain uji validitas konvergen, dalam penelitian ini juga dilakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SmartPLS versi 3.0. hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel karena nilai *composite reliability* masing-masing variabel di atas 0,70 dan nilai *cronbach 'c alpha* di atas 0,60.

Uji Kecocokan Model Struktural (*Inner Model*)

Berikut adalah hasil pengujian model *structural* dengan nilai *R-square*:

Tabel 3
Nilai *R-Square*

variabel	<i>R-Square</i>
PP	0,525

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 3 Menunjukkan nilai *R-Square* untuk variabel PP memiliki nilai sebesar 0,525 yang berarti bahwa termasuk dalam kategori kuat.

Uji Hipotesis

Berikut adalah tabel hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4
Nilai Path Coefficients

	Original Sampel (O)	sampel Mean (M)	Standar deviation (STDEV)	T Statisticks (O/STDEV)	P Values
KP => PP	-0,666	-0,702	0,309	2,152	0,032
TIP => PP	-0,033	-0,016	0,359	0,091	0,928
BK => PP	-0,029	-0,007	0,358	0,081	0,936

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan uji analisis *path coefficients* atau hasil uji hipotesis menghasilkan bahwa pada hipotesis H1, H2 dan H3 pada hasil t-statistik > t tabel (1,96) yang artinya hipotesis-hipotesis tersebut memiliki pengaruh secara signifikan, sehingga hipotesis tersebut diterima. Namun, pada H2 dan H3 hasil-statistik < t tabel (1,96) yang artinya H2 dan H3 tidak berpengaruh, sehingga hipotesis tersebut tidak terdukung atau ditolak.

Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak

Hipotesis pertama (1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 2,152 (>1,96) dan memiliki nilai original sample estimate sebesar -0,666 sehingga H₁ terdukung. Hasil pengujian ini menunjukkan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh teknologi dan informasi perpajakan terhadap penggelapan pajak

Hipotesis kedua (2) yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0,091 (<1,96) dan memiliki nilai original sample estimate sebesar -0,033 sehingga H₂ tidak terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak tidak terdukung.

Pengaruh biaya kepatuhan terhadap penggelapan pajak

Hipotesis ketiga (3) yang diajukan dalam penelitian ini adalah biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hal ini di buktikan dengan nilai T-statistik sebesar 0,081 (1,96) dan memiliki nilai original sample estimate sebesar -0,029 sehingga H_3 tidak terdukung. Hasil ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan terhadap 105 responden pada wajib pajak yang memiliki UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
2. Teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
3. biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan gambaran bagi peneliti selanjutnya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yang mempengaruhi kemauan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
2. Responden penelitian ini terbatas hanya mampu mengumpulkan sampel terdiri dari 105 responden yang termasuk wajib pajak UMKM dari 5 kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Penelitian ini hanya fokus pada wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Data penelitian didapat melalui kuisisioner yang dibagikan langsung kepada responden, dan memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran saat mengisi kuisisioner.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Bagi manajemen DJP (Direktur Jendral Pajak) di sarankan perlu adanya analisa dan tindak lanjut mengenai keadilan pajak, teknologi dan informasi perpajakan serta biaya kepatuhan karena sangat penting dalam mengurangi pengelapan pajak. hal ini dilakukan untuk perkembangan dan kemajuan DJP (Direktur Jendral Pajak) demi mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak

2. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak dan sampel yang di gunakan lebih banyak lagi. penelitian juga bisa memakai wajib pajak badan sehingga tidak hanya pada wajib pajak orang pribadi, peneliti sebaiknya tidak hanya menggunakan kuisisioner tapi juga melakukan wawancara secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardyaska & Kiswanto. (2014). PENGARUH KEADILAN, TARIF PAJAK, KETEPATAN PENGALOKASIAN, KECURANGAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP TAX EVASION. *Theo Accounting Analysis Journal*. 3(4), 475–484.
- Abdillah, W. (2017) (n.d.). Metode penelitian Terpadu Sistem Informasi, Pemodelan Teoritis, Pengukuran, dan Pengujian Statistis. (I.R. Utami, Ed.) (Its Ed) Yogyakarta: penerbit ANDI (Anggota IKAPI). <https://doi.org/10.1088/1757-899X//267/1/012036>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/07495978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/07495978(91)90020-T)
- Ayu & hastuti 2009. (2013). persepsi wajib pajak : dampak pertentangan diametrral pada tax evasion wajib pajak dalam aspek kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketetapan pengalokasian, teknologi sistem perpajakan, dan kecendrungan personal. (studi wajib pajak orang pribad. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Yogyakarta. (2020). *Dinas Koperasi dan UMKM / Home*. 162. <https://diskopumkm.pemkomedan.go.id/>
- Dr. Samsuar, MA (2019). Teori Atribusi Sustainability (Switzerland), 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017Eng8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_

SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI

- Faradiza, S. A. (2018). Persepsi Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Akuntabilitas*, 11(1), 53–74. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8820>
- Fatimah, S., Wardani, D. K., Sarjanawiyata, U., & Yogyakarta, T. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI*. 1(1), 1–14.
- Handrianus, P, Pour 2019. (2019). Pengaruh Persepsi. *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan Serta Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak*, 53(9), 1689–1699.
- Hasanah & mutmainah. (2020). faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion)(Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang)target. 2(1), 24–33.
- Justina, M, Setiawan (2008). SEKILASTENTANG PAJAK.jurnal administrasi bisnis. volume 4. No 2. tahun 2008. universitas katolik parahyangan. 5–26.
- Kurniawati dan Toly. (2014). Tax Accounting. *Analisis Keadilan Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Kinerj, L., & Pajak, J. 2019. (n.d.). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. 021.
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Permatasari, Inggrid, H. L. (2013). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Rara Susmita, P., & Supadmi, N. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 14(2), 1239–1269.
- Robbins. & Judge. (2009). *organizational behaviour*. selemba empat,2008.
- Silaen, 2015. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904.